



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1996**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan melestarikan serta mengembangkan budidaya perikanan, perlu adanya usaha-usaha penyediaan benih ikan yang bermutu untuk para petani ikan.
b. bahwa usaha dimaksud, disamping berfungsi sebagai penyuluhan, pengadaan dan penyediaan benih ikan juga merupakan salah satu tambahan sumber pendapatan daerah di bidang perikanan ;
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari Tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1961 Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Dinas Perikanan ialah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Balai Benih Ikan adalah Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Petani Ikan ialah mereka yang penghidupannya seluruh atau' sebagian besar mencari ikan ;
- f. Pengusaha Perikanan ialah orang/ Badan Hukum yang melakukan usaha perekonomian yang secara ekonomis maupun teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembinaan pengembangan perikanan.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Balai benih Ikan ialah untuk mengusahakan kelangsungan pengadaan benih ikan yang bermutu serta penyuluhan untuk pengembangan dan peningkatan budidaya perikanan oleh petani ikan / pengusaha perikanan dalam pemeliharaan ikan.

B A B III
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Balai Benih Ikan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan
- (2) Biaya penyelenggaraan Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

B A B IV
PENGGANTIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA
Pasal 4

- (1) Masyarakat Petani Ikan / Pengusaha perikanan dapat memperoleh benih ikan dari Balai Benih Ikan dengan memberikan penggantian biaya pemberian.
- (2) Besarnya Tarif penggantian biaya pemberian ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Ikan	Per 100 ekor			
	Ukuran 1 - 2 cm Rp.	Ukuran 2 - 3 cm Rp.	Ukuran 3 - 5 cm Rp.	Ukuran 5 - 7 cm Rp.
Karper	200, 00	500, 00	1.000, 00	2.000, 00
Tawes	200, 00	500, 00	1.000, 00	2.000, 00
Nila	200, 00	600, 00	1.000, 00	2.400, 00
Gurami	1.000, 00	3.000, 00	6.000, 00	12.000, 00

Pasal 5

Semua pendapatan dari penggantian biaya dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Semua kekayaan hasil penyelenggaraan Balai Benih Ikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini (Balai benih Ikan Mungseng) adalah milik Pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 18 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T E M A N G G U N G

CAP. TTD.

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 16 November 1995 Nomor : 188.3/353/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 6 Tanggal : 12 - 2 - 1996

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500032371

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat untuk memberi landasan hukum bagi Perangkat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dalam menyelenggarakan Balai Benih Ikan guna menunjang kebutuhan masyarakat dalam budidaya ikan.

Adapun sumber pembiayaan atas penyelenggaraan Balai Benih Ikan termasuk biaya administrasi dan operasionalnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud benih ikan bermutu adalah benih ikan yang dihasilkan BBI sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Perikanan Darat.

Pasal 3 s/d 7 : Cukup jelas.